



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KENDAL**

Monica Kris Vadinar Odesha*, Fifiana Wisnaeni, Ratna Herawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : monicachris66@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan arti dari Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk di Indonesia selama ini telah menjadi rahasia umum bagi setiap masyarakat sebagai penerima layanan, ungkapan itu tidaklah berlebihan ketika melihat fakta bahwa hak warga sering dilanggar dalam proses pengurusan perizinan seharusnya mudah, dipersulit dengan banyaknya rangkaian prosedur yang harus dilalui. Menggunakan metode yuridis normatif dimaksudkan untuk menemukan kendala atau hambatan yang terjadi dilapangan kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan agar Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dapat meningkatkan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kendal. Hasil dari penelitian ini agar masyarakat lebih mengetahui tugas dan wewenang Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu di Kabupaten Kendal di bidang penanaman modal dan perizinan, mengetahui hambatan apa saja yang ada di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, serta Upaya apa saja yg telah dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam mengatasi hambatan tersebut.

Kata Kunci : Undang-Undang, Pelayanan Publik, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

Abstract

Undang-Undang No. 25 of 2009 on Public Services mentions the meaning of the Public Service is an activity or series of activities in order to meet the needs of the service in accordance with the laws of every citizen and resident in the goods, services, and / or administrative services provided by public service providers. Poor implementation of public service in Indonesia has been an open secret for any society as a recipient of the service, the phrase was not excessive when looking at the fact that citizens' rights are often violated in the licensing process should be easy, complicated by the many series of procedures to go through. Make use of normative method for the purpose of finding obstacles or barriers that occur in the field and then analyzed by the legislation so that the Investment Board and Integrated Licensing Kendal in the execution of its duties and authorities can improve public services in Kendal. The results of this study so that more people know the duties and authority of the Investment Board and Integrated Licensing in Kendal in the field of investment and licensing, know what obstacles exist in the Investment Board and Integrated Licensing and What efforts that have been made by the Agency Investment and Integrated Licensing in overcoming these obstacles.

Keyword : Constitution, Public Services, Investment Board and Integrated Licensing.



I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia saat ini melakukan pembangunan disegala bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kota dan kabupaten, tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur undang-undang¹. Hal ini memberikan keleluasaan pada daerah untuk menjalankan Otonomi Daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dipandang sebagai mitra kerja yang terkait karena konsensus yang disepakati bersama dan diakui adil oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, Otonomi daerah merupakan amanat rakyat yang diharapkan akan menjadi persyaratan bagi terciptanya upaya pembangunan yang lebih adil, demokratis dan mengikutsertakan peran serta aktif masyarakat disegala tingkatan dalam segala aspek. Prinsip-prinsip yang diatur dalam pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandamen

diantaranya prinsip mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya, prinsip kekhususan dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisonalnya, prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, prinsip badan perwakilan dipilih langsung oleh suatu pemilihan umum². Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom unruk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewanperwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Sedangkan dalam pasal 1 ayat (3) disebutkan,Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah

¹ UUD NRI 1945, Pasal 18 ayat (1)

² Ni'Matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematikanya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2003), hlm 20.



yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bila melihat makna dari pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintah diwajibkan melaksanakan politik desentralisasi sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut dengan tegas dinyatakan adanya daerah otonom, dengan adanya politik desentralisasi, agar dalam setiap pelaksanaan pemerintahan dapat mencakup seluruh aspek masyarakat dan dapat dirasakan pula hasilnya secara langsung oleh masyarakat luas.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan otonomi daerah dapat dilihat dari kualitas pelayanan publik yang ada, salah satunya melalui sistem pelayanan terpadu. Penyelenggaraan pelayanan terpadu diatur dalam Pemendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam peraturan ini, pelayanan atas perizinan dan non perizinan dilakukan oleh perangkat daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yaitu perangkat pemerintahan daerah yang

memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik, seperti tertuang dalam pasal 2 Pemendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan perizinan terpadu satu pintu ini membuat waktu perizinan menjadi lebih singkat. Sebab, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan simultan.

Seluruh perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Lalu dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, diharapkan terwujud pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau, disamping untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Pembinaan sistem Pelayanan Satu Pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan masing-



masing. Melalui pelayanan perizinan terpadu ini, maka kualitas pelayanan publik diharapkan akan semakin baik, sebab regulasi dan kebijakan terhadap pelayanan berada di tangan pemerintah daerah itu sendiri. Pasal 1 angka 11 Pemendagri Nomor 24 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Pelayan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Sebagai tindak lanjut atas Pemendagri Nomor 24 Tahun 2006, maka Bupati Kendal membuat Perda Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal. Pelayanan yang diberikan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu Kabupaten Kendal antara lain Izin Gangguan (HO), Izin Kartu Pengawasan Angkutan dengan Kendaraan Umum, Izin Lokasi / Keterangan Lokasi, Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan (IMMB),

Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), Izin Reklame, Izin Trayek, Izin Usaha Angkutan Barang dengan Kendaraan Umum, Izin Usaha Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Izin Usaha Kepariwisata, Izin Usaha Toko Modern, Persetujuan / Izin Prinsip, Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pelayanan yang diberikan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal begitu banyak, hal tersebut tentunya menimbulkan masalah, terutama dalam pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Misalnya, ketika masyarakat ingin mengurus perizinan usaha mereka. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui Badan yang menangani tentang masalah perizinan. Selain itu banyak masyarakat juga belum mengetahui prosedur pengurusan perizinan. Sosialisasi yang minim kepada masyarakat menimbulkan teradanya kebingungan di masyarakat.

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu di Kabupaten Kendal?
2. Hambatanapa saja yang ada di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan tugas dan wewenang?



3. Upaya apa yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang?

II. METODE

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang ada dan mempola dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bahan temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta yang ada berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah khususnya mengenai Tugas dan Wewenang Dinas Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu di kabupaten Kendal. Spesifikasi penelitian ini bertujuan menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah yang didukung oleh data-data yang diperoleh. Setelah dilakukan penelitian, dapat diperoleh gambaran tentang hal-hal yang bersifat

umum yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang singkat dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan saat ini dengan berlakunya pasar bebas dimana akan terjadi kompetisi yang sangat ketat dalam bidang usaha dan investasi, maka birokrasi dituntut harus mampu melaksanakan deregulasi dan debirokratisasi dalam melayani masyarakat melalui perubahan sikap mental birokrat dari dilayani menjadi melayani serta adanya transparansi mekanismesnya khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal.

1. Gambaran Umum Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis letak Kabupaten Kendal berada pada posisi 109° 40' - 110° 18' Bujur Timur dan 6° 32' - 7° 24' Lintang Selatan dan secara administratif Kabupaten Kendal berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Kota Semarang
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang, Kabupaten

Temanggung, Kabupaten
Wonosobo
d. Sebelah Barat : Kabupaten
Batang

2. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal

Dibentuknya Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal pada tanggal 23 Mei 2006 merupakan Bentuk sikap nyata Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sebagai penyelenggara utama pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kendal yang berkewajiban untuk mengembangkan, memperbaiki, dan memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kabupaten Kendal sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Langkah ini sesuai dengan hakekat Otonomi Daerah yang bermaksud mendekatkan layanan publik kepada masyarakat agar terwujud kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik masih dihadapkan pada konisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan masyarakat. Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangab dalam era globalisasi memerlukan sistem pelayanan publik yang berkualitas, sederhana, murah, dan cepat, serta menjamin kepastian hukum yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, sederhana, murah, dan cepat maka dikeluarkanlah kebijakan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal ditunjuk sebagai badan yang berwenang untuk menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran pelayanan Publik yang berbunyi “Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu untuk pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan peraturan daerah”.

Dasar penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Kendal diatur dalam:

- a. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di kabupaten Kendal

2). Visi

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal juga menerapkan visi didalam pelaksanaannya. Visi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal yaitu “ Terwujudnya layanan prima penanaman modal dan perizinan menuju Kendal yang berdaya saing investasi”. Dengan adanya visi tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

3). Misi

Sejalan dengan visi diatas, maka misi yang diemban oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal adalah:

- a. Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. dalam hal ini yang ditingkatkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Keendal adalah:
 - 1) Kesederhanaan dalam prosedur pelayanan

- 2) Kejelasan dan Kepastian dalam hal prosedur pelayanan, dan persyaratan baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif.

- 3) Kepastian Waktu

- 4) Kepastian Hukum

- 5) Kemudahan Akses

- 6) Kenyamanan

- 7) Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan

- b. Meningkatkan Kegiatan Investasi

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 27 Perda Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit pelayan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal terdiri atas:

1. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Badan

2. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretariat, yang membawahkan:

- a. Subbagian Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi;

- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Keuangan
- 3. Unsur Pelaksana, Yaitu Bidang-bidang, terdiri dari;
 - a. Bidang Penanaman Modal, yang membawahkan:
 - 1. Subbid Promosi dan Kerja Sama;
 - 2. Subbid Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Bidang Perizinan, yang membawahkan;
 - 1. Subbidang Informasi dan Pelayanan perizinan; dan
 - 2. Subbidang Pengelolaan Perizinan
 - c. Bidang Pengembangan dan Data, yang membawahkan;
 - 1. Subbidang Pengkajian dan Pengembangan; dan
 - 2. Subbidang Data dan Dokumentasi
 - d. UPTB
 - e. Kelompok Jabatan Fungsionalitas

5. Tugas Pokok dan Fungsi

Dari tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Perzinan Terpadu Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam pasal 27 Perda Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelayanan Terpadu, Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal, maka tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas dari

Pejabat Struktural dan Tata Kerja pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal dijabarkan dalam Perbup Nomor 31 tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

- 1. Sekretariat
 - a. Tugas Pokok:
Memberikan pelayanan teknis administratif, meliputi pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, pemeliharaan, kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, penyusunan rencana kegiatan, evaluasi dan pelaporan, serta mengkoordinasikan kegiatan Badan.
 - b. Fungsi:
 - 1) Penyelenggaraan ketatausahaan dan ketatalaksanaan Badan;
 - 2) Perencanaan anggaran dan pembiayaan Badan;
 - 3) Penyusunan konsep produk hokum sesuai aspek yuridis dengan memperhatikan masukan dari bidang-bidang terkait;
 - 4) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan, dan pengendalian administrasi keuangan, kepegawaian, umum, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan,

- kehumasan, dan perlengkapan Badan;
 - 5) Penyajian data, informasi, dan pelayanan kehumasan;
 - 6) Pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
 - 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan program kerja Badan;
 - 8) Penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas
2. Bidang Penanaman Modal
- a. Tugas Pokok:
Menyusun rencana kegiatan teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan bidang penanaman modal serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring, dan evaluasi.
 - b. Fungsi:
 - 1) Penyusunan prosedur kerja dibidang penanaman modal;
 - 2) Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang penanaman modal;
 - 4) Penyiapan bahan penyusunan rencana
- kerja bidang penanaman modal;
 - 5) Perngkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dibidang penanaman modal;
 - 6) Pelaksanaan urusan tata usaha penanaman modal;
 - 7) Penyelenggaran promosi, informasi, kerjasama, dan pengembangan dibidang penanaman modal;
 - 8) Pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan tugas bidang perizinan
 - 9) Pemibinaan dan pengarahan pada bawahan;
 - 10) Penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.
3. Bidang Perizinan
- a. Tugas Pokok:
Menyusun rencana kegiatan teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan bidang perizinan serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring, dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan perizinan.

b. Fungsi:

- 1) Penyusunan prosedur kerja dibidang perizinan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan kegiatan bidang perizinan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perizinan;
- 4) Penyimpananan bahan penyusunan kerja bidang perizinan;
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- 6) Penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- 7) Pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan tugas bidang perizinan;
- 8) Pelaksanaan tugas perizinan;
- 9) Pengadministrasian penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- 10) Pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
- 11) Penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

4. Bidang Pelayanan dan Pengaduan

a. Tugas Pokok:

Menyusun rencana kegiatan teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan bidang pelayanan dan pengaduan serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring, dan evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan dan pengaduan

b. Fungsi:

- 1) Penyusunan prosedur kerja dibidang pelayanan dan pengaduan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan kegiatan bidang pelayanan dan pengaduan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pelayanan dan pengaduan;
- 4) Penyusunan rencana kerja bidang pelayanan dan pengaduan;
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan dibidang pelayanan dan penyelesaian pengaduan;
- 6) Pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan tugas bidang

- pelayanan dan pengaduan;
- 7) Pengkoordinasian penetapan target pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan instansi terkait;
 - 8) Pengadministrasian penerimaan retribusi perizinan;
 - 9) Pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
 - 10) Penilaian pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

6. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal dalam memberikan pelayanan agar terciptanya rasa kesopanan dan keramahan kepada setiap anggotanya mengembangkan filosofi 6S, maksudnya bahwa seluruh anggota Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus Senyum, Salam, Sapa, Sepenuh hati, Siap melayani, Selesai. Tujuannya agar masyarakat yang akan mengurus perizinan dapat merasa dihargai dan dihormati karena petugas pelayanan merupakan pelayan untuk masyarakat.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal guna menciptakan kedisiplinan kepada seluruh anggotanya dengan cara dalam melakukan kinerjanya seluruh anggota harus mengacu pada tugas pokok dan fungsinya yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal. Tujuannya agar setiap anggota Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal dalam memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan agar terciptanya disiplin kerja sehingga dalam pemberian pelayanan dapat optimal

1. Meningkatkan Kegiatan Investasi
Hal ini mengandung maksud bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan investasi sebagai langkah tindak lanjut percepatan penerapan standar pelayanan minimal di bidang penanaman modal yang merupakan salah satu kebijakan prioritas rasional yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
 - a. Kebijakan Penanaman Modal
 - b. Kerjasama Penanaman Modal
 - c. Promosi Penanaman Modal
 - d. Pelayanan Penanaman Modal
 - e. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- f. Penyebarluasan, Pendidikan, dan Peraturan Penanaman Modal

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka strategi yang ditetapkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal yaitu:

- a. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif
- b. Meningkatkan upaya kegiatan promosi kerjasama investasi
- c. Meningkatkan kegiatan pembangunan potensi unggulan daerah, pengendalian penanaman modal, dan meningkatkan kualitas SDM
- d. Melakukan penyederhanaan prosedur perizinan bidang penanaman modal
- e. Meningkatkan upaya kemudahan ketersediaan informasi yang dapat dengan mudah dan langsung diakses oleh masyarakat
- f. Meningkatkan tata kelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui pembinaan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- g. Meningkatkan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

- h. Optimalisasi akuntabilitas penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

7. Jenis Pelayanan yang Terdapat Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Terdapat beberapa jenis pelayanan yang terdapat pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, antara lain: Izin Gangguan (HO), Izin Kartu Pengawasan Angkutan Daerah Kendaraan Umum, Izin Lokasi/Keterangan Lokasi, Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan (IMMB), Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), Izin Reklame, Izin Trayek, Izin Usaha Angkutan Barang dengan Kendaraan Umum, Izin Usaha Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Izin Usaha Kepariwisata, Izin Usaha Toko Modern, Izin Usaha Toko Modern, Persetujuan/Izin Prinsip, Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal

Banyak kendala-kendala yang dihadapi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal untuk dapat menjalankan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, kendala-kendala yang dihadapi sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia:
 - a. Belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) dibidang manajemen pelayanan khususnya bagi petugas loket pendaftaran
 - b. Belum semua mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal
 - c. Petugas yang memproses terbitnya perizinan kurang memahami standar pelayanan perizinan dan perkembangan teknologi informasi
2. Regulasi:

Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan yang pengelolaannya menjadi kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal belum disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang baru, antara lain:

 - a. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1998 belum disesuaikan dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
 - b. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi

- Izin Gangguan belum disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
- c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 belum disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
3. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan
 4. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang ada pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal belum memenuhi kebutuhan dalam Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal,

C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut telah membuat suatu upaya yang telah dilakukan, antara lain:

1. Berkaitan dengan sumber daya manusia, maka yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah:

- a. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dibidang manajemen pelayanan khususnya bagi petugas loket pendaftaran.
- b. Memberikan Penyuluhan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal
- c. Memberikan Pendidikan tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Teknologi Informasi kepada Petugas yang memproses terbtnya perizinan
2. Menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Peyelenggaraan Perizinan yang pengelolaannya menjadi kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal dengan Peraturan Perundang-Undangan yang baru
3. Membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang perizinan dibidang pariwisata, komunikasi dan informatika, perhubungan, kesehatan, tata ruang, perdagangan, dan lingkungan hidup
4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang sudah ada di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal untuk menunjang kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya dan dari pokko permasalahan serta hasil penelitian,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Kendal telah membuat Rencana strategis (Renstra) yang disusun selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Rencana strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dengan memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan masyarakat Kabupaten Kendal di masa yang akan datang. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal juga melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, sederhana, murah, dan cepat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pelayanan Publik
2. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal dalam melaksanakan kinerjanya banyak hambatan-hambatan yang

dihadapi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, adapun hambatan yang dihadapi yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia:
Belum semua mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 - b. Regulasi:
Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan yang pengelolaannya menjadi kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) belum disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang baru
 - c. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang perizinan di bidang pariwisata, komunikasi dan informatika, perhubungan, kesehatan, tata ruang, perdagangan, dan lingkungan hidup
 - d. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang ada pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal belum memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan seluruh jenis perizinan serta pelayanan perizinan bidang penanaman modal
3. Upaya yang telah dilakukan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal diantaranya yaitu:
- a. Berkaitan dengan sumber daya manusia, maka yang dilakukan

oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah:

- 1) Memberikan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dibidang manajemen pelayanan khususnya bagi petugas loket pendaftaran.
 - 2) Memberikan Penyuluhan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal
 - 3) Memberikan Pendidikan tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Teknologi Informasi kepada Petugas yang memproses terbtnya perizinan
- b. Menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Peyelenggaraan Perizinan yang pengelolaannya menjadi kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal dengan Peraturan Perundang-Undangan yang baru
 - c. Membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang perizinan dibidang pariwisata, komunikasi dan informatika, perhubungan, kesehatan, tata ruang, perdagangan, dan lingkungan hidup
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana yang sudah ada di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal untuk menunjang



kinerja dalam penyelenggaraan
pelayanan perizinan

Soerjono Soekamto, *Pengantar
Penelitian,* Jakarta: UI
Press, 2005

V. DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku:

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar
Otonomi Daerah*, Jogjakarta: PS
Fakultas Hukum UII
Jogjakarta, 2001

Bambang Sunggono, *Metode
Penelitian Hukum,*
Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik
Pemerintahan dan Otonomi
Daerah,* Jakarta: Grasindo,
2007

Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian
Hukum Normatif dan Empiris,*
Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010

Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara
Indonesia,* Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada,
2011

Pipin Syarifin, *Pemerintahan Daerah
di Indonesia,* Bandung: Pustaka
Setia, 2005

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah
Daerah DI Indonesia,*
Jakarta: Sinar Grafika Offset,
2008

Soehino, *Pemerintahan di Daerah,*
Yogyakarta : Liberti, 2002

Sugiyono, *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D,* Bandung: Alfa beta, 2011

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Pemendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di kabupaten Kendal.
5. Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal



7. Peraturan bupati Nomor 31 tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal
8. Peraturan Bupati Kendal, Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal